



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar, dan untuk penyesuaian penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu dilakukan penyesuaian.
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar, perlu diadakan perubahan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Barat/Tengah/Timur;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Blitar, (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoleran Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4559);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2005 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2005 Nomor 3/D).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2005 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Blitar tahun 2005 Nomor 3D) diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 23 dan 24 dalam Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 23 a dan angka 23 b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 23a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberikan setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
 - 23b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari – hari.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan kepada Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi
- b. Tunjangan Keluarga
- c. Tunjangan Beras
- d. Uang Paket
- e. Tunjangan Jabatan
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah
- g. Tunjangan Komisi
- h. Tunjangan Panitia Anggaran
- i. Tunjangan Badan Kehormatan dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif
- (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Kepala Daerah yang ditetapkan Pemerintah
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD

6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;
 - (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C dan Pasal 14D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD

Pasal 14B

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan
- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 14C

- (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14B mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14D

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14A dan Pasal 14B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan kepada APBD;
 - (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
9. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kedua A, dan Ketentuan Pasal 22 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.

- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas Penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 12 Desember 2006

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 12 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2006 5/A

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA BLITAR

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2005. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana operasional bagi Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dan adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan dana operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD dimaksud tetap memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD

Prinsip berjenjang tercermin dan perbandingan besarnya tunjangan komunikasi intensif dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak lebih besar dari Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005 juga diperlukan karena adanya penyesuaian penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan perubahan struktur jenis belanja APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal !

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14A

Cukup jelas.

Pasal 14B

Cukup jelas.

Pasal 14C

Ayat (1)

Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota dan tingkat kesulitan jangkauan pelayanan. Kemampuan Keuangan Daerah antara lain dikaitkan dengan ketersediaan keuangan daerah setelah seluruh pendapatan daerah dianggarkan untuk mendanai

urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewajiban – kewajiban lainnya yang mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan seperti pembayaran cicilan dan pokok utang pinjaman daerah dan / atau pelunasan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14D
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 15
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 22
Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan ke dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia

Angka 10
Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “diuraikan dalam jenis belanja” adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan Pangkat / Golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian / pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan / material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan *general check up*

makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.

Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,

- c. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua) bulan, seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan asset tetap lainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas